



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 46.TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di daerah adalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah, untuk itu perlu disusun pedoman umum penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Kota Binjai dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Langkat, Kabupaten Daerah Tingkat II Binjai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Tahun 2016, Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Langkat.
6. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Pemerintah Daerah.
8. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
9. Benturan Kepentingan adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah yang memiliki dan/atau patut di duga memiliki pengaruh terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan/tindakan kepentingan pribadi dan atau golongan
10. Pengawasan adalah pejabat pemerintah daerah yang mengawasi tugas dan fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
12. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
13. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat pada perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/pegawai pada perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program perangkat daerah.
16. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
17. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan

benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.

18. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
19. Kepentingan Pribadi (*vested interest*) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan dekat/balas jasa.
20. Perangkapan Jabatan adalah pejabat/pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independensi dan akuntabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
 - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
 - c. menegakkan integritas;
 - d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau

tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi:

- a. Pimpinan Perangkat Daerah;
- b. Pengawas;
- c. Pelaksana Pelayanan Publik;
- d. Penilai;
- e. Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Pejabat Pengadaan;
- g. PPTK.

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi pejabat/pegawai pemerintah Daerah meliputi:

- a. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Situasi Perangkapan Jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- h. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di pemerintah Daerah;
- i. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi:

- a. Hubungan afiliasi;
- b. Gratifikasi;
- c. Kelemahan sistem organisasi;
- d. Kepentingan Pribadi (*vested interest*);
- e. Perangkapan Jabatan.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.

- (5) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka pejabat pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan.
- (7) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.

- (8) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasar pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Pasal 11

Atasan langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan ada atau tidak adanya benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (8).

Pasal 12

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung meliputi:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai Pemerintah Daerah;
- c. perhatian Khusus Terhadap;
 - 1 Hubungan afiliasi;
 - 2 Gratifikasi;
 - 3 Pekerjaan tambahan;
 - 4 Informasi orang dalam;
 - 5 Kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 - 6 Tuntutan keluarga dan komunitas;
 - 7 Kedudukan di organisasi lain;
 - 8 Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - 9 Perangkapan Jabatan.
- d. langkah preventif dengan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;
- e. kebijakan penanganan benturan kepentingan meliputi:
 - 1 sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2 mekanisme indentifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
 - 3 instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki .
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melakukan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan benturan kepentingan pada perangkat daerah.

Pasal 14

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengumpulkan data informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah; dan
- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berisikan informasi mengenai:
 - a. identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya ;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai dilingkungannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada kepala perangkat daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 23 Oktober 2020
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
Pada tanggal 23 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 46 Tahun 2020
TANGGAL : 23 Oktober 2020
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala

di Tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Langkat Nomor Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengangan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/ kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/ Golongan :.....
Jabatan :.....
Benturan Kepentingan :.....
Penyebab :.....

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Stabat,.....

Pelapor


.....

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005